



**P U T U S A N**

**Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Yusri Hermawan alias Yusri bin Suherman;  
Tempat lahir : Bulolohe;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 November 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta-Bontang KM13 Kelurahan Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Satria Budi Nurdiansah alias Satria bin Sahroni;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Rejeki Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kab Kutim. Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Yusri Hermawan alias Yusri bin Suherman ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negdrei sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Satria Budi Nurdiansah Alias Satria Bin Sahroni ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa (Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA bin SARONI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa (Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA bin SARONI) dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram;
  - 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



**Pertama :**

Bahwa terdakwa I YUSRI HERMAWAN ALS YUSRI BIN SUHERMAN dan terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH ALS SATRIA BIN SARONI, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang RT.11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang kemudian berdasarkan informasi tersebut Team Resnarkoba Polda Kaltim langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi lalu pada hari yang Minggu sekitar pada pukul 22.00 WITA terlihat terdakwa I Yusri Hernawan dan terdakwa II Satria Budi dengan gerak-gerik yang mencurigakan Di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda –Bontang RT 11 Kelurahan sungai siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdakwa I sedang mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter sedang terdakwa II sedang menunggu diatas motor Honda Beat KT-2192-UC warna ungu kemudian team Resnarkoba Polda Kaltim langsung lalu mendekatinya, mengamankan para terdakwa kemudian para terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan di tangan sebelah kanannya terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram) dan 3 (tiga) lembar kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan terdakwa II kemudian saksi ARDYAN KASNU, SP menanyakan darimana Narkoba Jenis sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh terdakwa II bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru terdakwa I kenal yang bernama Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUNG (Dpo) lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuruh oleh Alung dan para terdakwa akan diberi upah berupa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10966.BAP/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rinadi (Penaksir) dan Yusran S.Si (Pimpinan Pegadian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan yaitu berat bersij 49,41 (empat puluh sembilan koma empat puluh satu) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.1.03.23.104 tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulanm Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I YUSRI HERMAWAN ALS YUSRI BIN SUHERMAN dan terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH ALS SATRIA BIN SARONI, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang RT.11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang kemudian berdasarkan informasi tersebut Team Resnarkoba Polda Kaltim langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi lalu pada hari yang Minggu sekitar pada pukul 22.00 WITA terlihat terdakwa I Yusri Hernawan dan terdakwa II Satria Budi dengan gerak-gerik yang mencurigakan Di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda –Bontang RT 11 Kelurahan sungai siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdakwa I sedang mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter sedang terdakwa II sedang menunggu diatas motor Honda Beat KT-2192-UC warna ungu kemudian team Resnarkoba Polda Kaltim langsung lalu mendekatinya, mengamankan para terdakwa kemudian para terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan di tangan sebelah kanannya terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram) dan 3 (tiga) lembar kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan terdakwa II kemudian saksi ARDYAN KASNU, SP menanyakan darimana Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh terdakwa II bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru terdakwa I kenal yang bernama Sdr. ALUNG (Dpo) lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut disuruh oleh Alung dan para terdakwa akan diberi upah berupa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10966.BAP/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rinadi (Penaksir) dan Yusran S.Si (Pimpinan Pegadian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan yaitu berat bersij 49,41 (empat puluh sembilan koma empat puluh satu) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.1.03.23.104 tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulanm Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMANTO, dibawah sumpah agama Islam, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah merupakan anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin Saronil bersama-sama dengan rekan saksi Ditresnarkoba Polda KALTIM Lainnya;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin Saroni pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat pinggir jalan Jln Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto dari Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan rekan Saksi team Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA bin Saroni, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Saksi bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/ 79 / III / RES.4.1 /2023, tanggal 05 Maret 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu pada hari Minggu 05 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ketika Saksi tengah melakukan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi yang rawan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Samarinda, Saksi beserta BRIGPOL ARDYAN KASNU, SP beserta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi, langsung menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi, lalu pada hari yang sama sekitar pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat dua orang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan Di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda – Bontang RT 11 Kelurahan sungai siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana satu orang diantaranya mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter, sedang yang lainnya menunggu diatas motor, setelahnya mereka pun hendak beranjak pergi dari lokasi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan saksi lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap dua orang tersebut, sembari Saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadapnya Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang mengambil sesuatu dari pohon kelapa tadi mengaku bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, sedangkan orang yang sedang menunggu di atas motor mengaku bernama Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI;

- Bahwa kemudian ketika rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN ditemukan di tangan sebelah kanannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), saat itu juga Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI dan Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, kemudian rekan Saksi menanyakan darimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru ia kenal yang bernama Sdr. Alung (DPO) (DPO) yang tengah dalam penguasaannya Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN, lalu Saksi melanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu, erdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI menjawab bahwa hanya itu saja narkotika jenis sabu yang mereka miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Alung (DPO) (DPO) tersebut, namun Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI, beserta barang bukti berupa (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto dibawa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI diperoleh informasi bahwa adapun cara para terdakwa dalam memperoleh sabu, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan



menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI "KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)" Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jawab "SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN" dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang berisi gambar foto tempat diletakan narkotika sabu sambil berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI "INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kira adalah tukang Ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menanyakan "MAS OJEK KAH" dan laki-laki tersebut jawab "BUKAN MAS", lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ingin meminjam motor nya dengan berkata "MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN "BISA AJA ASALKAN AKU IKUT" dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab "KAMU YAKIN MAU IKUT" sambil menunjukan peta gambar di letakan narkotika sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring, membuka peta gambar foto diletakkan narkoba sabu dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta, kemudian peta tersebut Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kantongi, selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI melihat pohon kelapa, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dekati untuk memastikan tempat diletakkannya narkoba sabu sesuai dengan petunjuk dari peta, setelah itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 meter lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkusan snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 WITA tiba-tiba Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadang oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ditangkap dan diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik Snack merek Japota yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA



bin SAHRONI dari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari Samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO) pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi pada saat Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap bersikukuh untuk menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dalam mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mengetahui tujuan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menyewa motor Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah untuk mengambil sabu, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap mau menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan terdakwa pergungan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Is SATRIA Bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);

- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah saksi dan rekan saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI adalah merupakan para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARDYAN KASNU, SP**, dibawah sumpah agama Islam, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah merupakan anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA bin Saronil bersama-sama dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda KALTIM Lainnya;
  - Bahwa Saksi bersama sama dengan dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA bin Saroni pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat pinggir Jalan Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan telah ditemukannya barang bukti berupa (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal Pptih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto dari Para Terdakwa;
  - Bahwa kronologis Saksi bersama dengan rekan Saksi team Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH Als SATRIA Bin Saroni, berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Saksi bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/ 79 / III / RES.4.1 /2023, tanggal 05 Maret 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu pada hari Minggu 05 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ketika Saksi tengah melakukan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi yang rawan

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Samarinda, Saksi beserta BRIGPOL ARDYAN KASNU, SP beserta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan saksi, langsung menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi, lalu pada hari yang sama sekitar pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat dua orang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan Di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda – Bontang RT 11 Kelurahan sungai siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana satu orang diantaranya mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter, sedang yang lainnya menunggu diatas motor, setelahnya mereka pun hendak beranjak pergi dari lokasi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan saksi lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap dua orang tersebut, sembari Saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadapnya Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang mengambil sesuatu dari pohon kelapa tadi mengaku bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, sedangkan orang yang sedang menunggu di atas motor mengaku Bernama Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, kemudian ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ditemukan di tangan sebelah kanannya 1 (satu) bungkus plastik klip Bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), saat itu juga rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dan rekan Saksi mendapatkan 3 (Tiga) lembar Kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kemudian saksi menanyakan darimana Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh, dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru ia kenal yang bernama Sdr. Alung (DPO) (DPO) yang tengah dalam penguasaannya Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN, lalu rekan Saksi melanjutkan pertanyaan masih adakah

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. YUSRI dan Sdr. SATRIA menjawab bahwa hanya itu saja narkoba jenis sabu yang mereka miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Alung (DPO) (DPO) tersebut, namun Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan II Terdakwa SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkoba Jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto dibawa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI diperoleh informasi bahwa adapun cara Para Terdakwa dalam memperoleh sabu, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi, kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI "KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)" Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jawab "SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN" dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang berisi gambar foto tempat diletakan narkoba sabu sambil berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI "INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKUTI AJA PETUNJUKNYA” dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi, lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI kira adalah tukang Ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menanyakan “MAS OJEK KAH” dan laki-laki tersebut jawab “BUKAN MAS”, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ingin meminjam motor nya dengan berkata “MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN “BISA AJA ASALKAN AKU IKUT” dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab “ KAMU YAKIN MAU IKUT” sambil menunjukan peta gambar di letakan narkoba sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit, selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN membuka peta gambar foto diletakan narkoba sabu dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI



meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta, kemudian peta tersebut Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kantongi, selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI melihat pohon kelapa, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dekati untuk memastikan tempat diletakkannya narkotika sabu sesuai dengan petunjuk dari peta setelah itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 meter, lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkusan snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 WITA tiba-tiba Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadang oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ditangkap dan diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik snack merek Japota yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI





bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi pada saat Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap bersikukuh untuk menemani Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI dalam mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mengetahui tujuan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menyewa motor Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah untuk mengambil sabu, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap mau menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah



saksi dan rekan saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah merupakan para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SALIM Bin HUDA**, dibawah sumpah agama Islam, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang menyaksikan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA



BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dalam menguasai dan memiliki 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat pinggir jalan Jln Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa kronologis Saksi menyaksikan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI, berawal pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.55 WITA saat saksi hendak beristirahat di dalam rumah Saksi di Jl. Samarinda-Bontang Kel. Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian ada seorang warga dari RT:011 bersama dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan meminta Saksi untuk menyaksikan serta menjadi saksi terhadap penangkapan terhadap dua orang yang bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI tersebut karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan saksipun menyanggupinya, lalu Saksi bersama petugas pun pergi menuju TKP, kemudian sesampainya Saksi disana Saksi melihat beberapa petugas Kepolisian yang tengah mengamankan dua orang yang mengaku bernama YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN bersama-sama dengan SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), dan saat dilakukan pengeledahan

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



terhadap diri Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI , ditemukan pada gengaman tangan kanan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI 3 (tiga) lembar Kertas berwarna putih dengan gambar foto, yang menurut pengakuan Sdr SATRIA BUDI NURDINSA alias SATRIA Bin SAHRONI 3 (tiga) gambar berisikan foto itu menggambarkan denah narkotika jenis sabu yang mereka Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI ambil. Kemudian saat ditanyakan oleh seorang petugas kepada Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dari mana asal narkotika jenis sabu yang tengah dalam penguasaannya tersebut, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN menjawab ia tidak mengetahui darimana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut berasal, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN mengaku hanya menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ditanyakan Kembali kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI darimana narkotika jenis sabu tersebut berasal, dan menurut pengakuan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI narkotika sabu itu adalah milik Sdr. ALUNG yang tengah dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan hasil interogasi petugas Polda Kaltim, adapun keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan dpergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI



HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah saksi dan rekan saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah merupakan para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





menguasai permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI telah dilakukan penangkapan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat pinggir Jalan Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto;
- Bahwa Kronologis Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dilakukan penangkapan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, berawal yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WITA, ketika itu Terdakwa pergi kewartung kopi pinggir jalan depan Rumah Sakit Medika Kota Sangatta Kab. Kutim. Pada hari itu Terdakwa sedang beristirahat, dan Terdakwa berprofesi sebagai Mekanik disekitar Rumah Sakit Medika Teluk Lingga;
- Bahwa ketika di warung tersebut ada Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH Alias SATRIA Bin SAHRONI yang sedang minum kopi juga

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung. Tiba tiba Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH menanyakan kepada Terdakwa "MOTORMU BISA DISEWAKAH, SOALNYA AKU MAU AMBIL BARANG (NARKOTIKA SABU) ?." Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa " IYA BISA AJA ASALKAN AKU IKUT". Kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH berkata " YAKINKAH ?" selanjutnya Terdakwa jawab " YA YAKIN" maka pada hari Minggu tanggal 5 maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA. Maka sebelum berangkat Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH menyampaikan, dan memperlihatkan sebuah 3 lembar kertas berisikan gambar foto atau peta Jejak tempat Barang berupa narkotika sabu tersebut akan diambil kepada Terdakwa dan Terdakwa mengerti dan menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berangkat berdua menggunakan sepeda motor Terdakwa jenis Honda BEAT warna ungu Nopol KT2192UC menuju Kec. Sungai Siring Kota Samarinda yang berjarak sekitar 150 Km. ketika itu Terdakwa II. SATRIA BUDI NURDIANSAH yang menjadi Joki dan Terdakwa dibonceng. Sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berhenti istirahat selama 5 menit di depan warung Tahu Sumedang simpang Muara Badak. Setelah mesin motor Terdakwa sudah mulai mendingin, maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berdua melanjutkan perjalanan kembali menuju arah yang dimaksud dalam peta yang dipegang Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH sampai didepan Bandara Kota Samarinda, setelah melihat petanya ternyata terlewat dari posisinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berputar balik sampai melihat masjid warna Kuning, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berbelok masuk kedalam sebuah gang dekat sebuah sekolah yang didepannya terdapat pohon Kelapa kuning;
- Bahwa kemudian sepeda motor diberhentikan oleh Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil Barang dimaksud (Narkotika sabu) diatas Pelepah Pohon Kelapa sesuai Petunjuk Peta. Setelah barang tersebut diambil Terdakwa langsung menaiki motor sementara yang menjadi Joki tetap Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH dan barang berupa narkotika sabu dalam penguasaan Terdakwa sekitar 30 Meter Terdakwa bersama-

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berboncengan menaiki sepeda motor tepatnya didepan gapura tiba-tiba ada 10 orang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim langsung mencegat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan dibantu oleh warga setempat dan disaksikan oleh ketua RT setempat;

- Bahwa peran Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI adalah :
- Terdakwa adalah Selaku selaku orang yang telah disuruh untuk mengantarkan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI, yang mengambil sabu diatas pohon kelapa dan yang menemani Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI menuju ke TKP guna mengambil barang berupa narkotika sabu dari sdr. Alung (DPO), dan selaku pemilik Kendaraan sepeda Motor yang dipakai menuju TKP;
- Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI adalah selaku pemilik Narkotika sabu yang telah Tska ambikan diatas pohon kelapa sesuai petunjuk peta yang dibawa oleh Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH Als SATRIA, orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika sabu dari pohon Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kuasai adalah merupakan milik Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa . Sedangkan Terdakwa telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik pribadi Terdakwa serta bukan milik orang lain serta tidak dijaminkan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukkan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI adalah merupakan pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan bersama dengan Terdakwa dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA Bin SAHRONI diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI kenal dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengambil sabu

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang menemani untuk mengambil sabu, namun tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan terhadap para saksi, Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah dilakukan penangkapan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat pinggir jalan Jln Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas penguasaan dan pemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dilakukan penangkapan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) Menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa dengan berbicara kepada Terdakwa "KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)" Terdakwa jawab "SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN" dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa yang berisi gambar foto tempat diletakan narkotika sabu sambil berbicara kepada Terdakwa "INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa kira adalah tukang ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa menanyakan "MAS OJEK KAH" dan laki-laki tersebut jawab "BUKAN MAS", lalu Terdakwa berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa ingin meminjam motor nya dengan

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





berkata "MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN "BISA AJA ASALKAN AKU IKUT" dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab " KAMU YAKIN MAU IKUT" sambil menunjukan peta gambar diletakkan narkoba sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa untuk mengambil sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit, selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN membuka peta gambar foto diletakan narkoba sabu dan Terdakwa meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta kemudian peta tersebut, Terdakwa kantongi selanjutnya Terdakwa melihat pohon kelapa lalu Terdakwa dekati untuk memastikan tempat diletakkannya narkoba sabu sesuai dengan petunjuk dari peta setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 meter lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkusan snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa



yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadang oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik Snack merek Japota yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwadari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO) pada waktu itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN adalah:
  - Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN adalah Selaku selaku orang yang telah disuruh untuk mengantarkan Terdakwa , yang mengambil sabu diatas pohon kelapa dan yang menemani Terdakwa menuju ke TKP guna mengambil barang berupa narkoba sabu dari sdr. Alung (DPO), dan selaku pemilik Kendaraan sepeda Motor yang dipakai menuju TKP;
  - Terdakwa adalah selaku pemilik Narkoba sabu yang telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN ambilkan diatas pohon kelapa sesuai petunjuk peta yang dibawa oleh Terdakwa , orang yang telah menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN untuk mengambil barang berupa narkoba sabu dari pohon Kelapa;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, adapun 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kuasai adalah merupakan milik Sdr. Alung (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran Sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu tersebut akan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN Als YUSRI Bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik pribadi Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN serta bukan milik oranglain serta tidak dijaminkan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah merupakan pelaku yang telah

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, pengamanan dan pengeledahan bersama dengan Terdakwa dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu;
- 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarina Nomor : 249/PenPid.B-SITA/2023/PN Smr tanggal 10 Maret 2023 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun para terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10966.BAP/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rinadi (Penaksir) dan Yusran S,Si (Pimpinan Pegadaian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan yaitu berat bersih 49,41 (empat puluh sembilan koma empat puluh satu) gram;
- Hasil Laporan Pengujian BPOM Kota Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.1.03.23.104 tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10966.BAP/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rinadi (Penaksir) dan Yusran S,Si (Pimpinan Pegadaian Cabang Damai) dengan

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penimbangan yaitu berat bersih 49,41 (empat puluh sembilan koma empat puluh satu) gram;

- Hasil Laporan Pengujian BPOM Kota Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.1.03.23.104 tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUMANTO bersama sama dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin Saroni, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat pinggir jalan Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto dari Para Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis Saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi team Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH Als SATRIA Bin Saroni, berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Saksi bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprint/79/III/RES.4.1/2023, tanggal 05 Maret 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu pada hari Minggu 05 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ketika Saksi tengah melakukan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi yang rawan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Samarinda, Saksi beserta BRIGPOL ARDYAN KASNU, SP beserta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang, setelah mendengar informasi

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bersama rekan saksi, langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi, lalu pada hari yang sama sekitar pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat dua orang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda –Bontang RT 11 Kelurahan Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana satu orang diantaranya mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter, sedang yang lainnya menunggu diatas motor, setelahnya mereka pun hendak beranjak pergi dari lokasi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan saksi lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap dua orang tersebut, sembari Saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadapnya Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang mengambil sesuatu dari pohon kelapa tadi mengaku bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, sedangkan orang yang sedang menunggu di atas motor mengaku Bernama Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, kemudian ketika rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ditemukan di tangan sebelah kanannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), saat itu juga Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dan Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar Kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kemudian rekan Saksi menanyakan darimana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru ia kenal yang bernama Sdr. Alung (DPO) (DPO) yang tengah dalam penguasaannya Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN, lalu Saksi melanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. YUSRI dan Sdr. SATRIA menjawab bahwa hanya itu saja narkoba jenis sabu yang mereka miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa II SATRIA BUDI

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SATRIA bin SAHRONI untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Alung (DPO) (DPO) tersebut, namun Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto dibawa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim, saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI diperoleh informasi bahwa adapun cara para terdakwa dalam memperoleh sabu, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI " KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)" Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jawab " SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN" dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang berisi gambar foto tempat diletakkan narkotika sabu sambil berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI " INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi, lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kira adalah tukang ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa II

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menanyakan “MAS OJEK KAH” dan laki-laki tersebut jawab “BUKAN MAS”, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ingin meminjam motor nya dengan berkata “MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN “BISA AJA ASALKAN AKU IKUT” dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab “ KAMU YAKIN MAU IKUT” sambil menunjukan peta gambar di letakan narkotika sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring Tska membuka peta gambar foto diletakan narkotika sabu dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta kemudian peta tersebut Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kantong selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI melihat pohon kelapa lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dekati untuk memastikan tempat diletakannya narkotika sabu sesuai dengan petunjuk dari peta setelah itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya sekitar 3 meter lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkusan snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor lalu Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI Membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 wita tiba-tiba Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadang oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik snack merek Japota yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO) pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap bersikukuh untuk menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dalam mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mengetahui tujuan Terdakwa II SATRIA BUDI





alias SATRIA bin SAHRONI untuk menyewa motor Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah untuk mengambil sabu, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap mau menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;
- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO dan rekan Saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah merupakan





para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh Saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa peran Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah:
  - Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah Selaku selaku orang yang telah disuruh untuk mengantarkan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI, yang mengambil sabu diatas pohon kelapa dan yang menemani Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI menuju ke TKP guna mengambil barang berupa narkotika sabu dari Sdr. Alung (DPO), dan selaku pemilik Kendaraan sepeda Motor yang dipakai menuju TKP;
  - Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah selaku pemilik Narkotika sabu yang telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ambilkan diatas pohon kelapa sesuai petunjuk peta yang dibawa oleh Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA, orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika sabu dari pohon Kelapa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI menguasai Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau



Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- 4) Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah benar Terdakwa I YUSRI HERNAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin Saroni yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki suatu ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dari Menteri

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis ekstasi adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa bagian-bagian dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh bagian dari unsur ini harus dibuktikan, tetapi apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula, namun demikian bagian-bagian atau anasir dari unsur ini menurut Majelis Hakim terlalu luas dan umum sehingga perlu diberi pengertian atau makna "tujuan" untuk dapat membedakan unsur ini dengan delik lainnya dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



*tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Saksi SUMANTO bersama sama dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat pinggir jalan Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto dari Para Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis Saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi team Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH Als SATRIA Bin Saroni, berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Saksi bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprint/79/III/ RES.4.1/2023, tanggal 05 Maret 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





hukum Polda Kaltim, lalu pada hari Minggu 05 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ketika Saksi tengah melakukan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi yang rawan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Samarinda, Saksi beserta BRIGPOL ARDYAN KASNU, SP beserta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan saksi, langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi, lalu pada hari yang sama sekitar pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat dua orang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda –Bontang RT 11 Kelurahan Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana satu orang diantaranya mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi kurang lebih 2 meter, sedang yang lainnya menunggu diatas motor, setelahnya mereka pun hendak beranjak pergi dari lokasi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan saksi lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap dua orang tersebut, sembari Saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadapnya Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang mengambil sesuatu dari pohon kelapa tadi mengaku bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, sedangkan orang yang sedang menunggu di atas motor mengaku Bernama Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, kemudian ketika rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ditemukan di tangan sebelah kanannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), saat itu juga Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dan Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar Kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kemudian rekan Saksi menanyakan darimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh, dan

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru ia kenal yang bernama Sdr. Alung (DPO) (DPO) yang tengah dalam penguasaannya Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN, lalu Saksi melanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. YUSRI dan Sdr. SATRIA menjawab bahwa hanya itu saja narkoba jenis sabu yang mereka miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Alung (DPO) (DPO) tersebut, namun Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto dibawa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim, saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI diperoleh informasi bahwa adapun cara para terdakwa dalam memperoleh sabu, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan berbicara kepada Terdakwa II

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI“ KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)” Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jawab “ SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN” dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang berisi gambar foto tempat diletakkan narkoba sabu sambil berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI “ INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU IKUTI AJA PETUNJUKNYA” dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi, lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kira adalah tukang ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menanyakan “MAS OJEK KAH” dan laki-laki tersebut jawab “BUKAN MAS”, lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ingin meminjam motor nya dengan berkata “MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN “BISA AJA ASALKAN AKU IKUT” dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab “ KAMU YAKIN MAU IKUT” sambil menunjukan peta gambar di letakan narkoba sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring Tska membuka peta gambar foto diletakan narkotika sabu dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta kemudian peta tersebut Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kantong selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI melihat pohon kelapa lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dekati untuk memastikan tempat diletakannya narkotika sabu sesuai dengan petunjuk dari peta setelah itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menyuruh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 meter lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkus snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor lalu Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI Membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 wita tiba-tiba Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadap oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik snack merek Japota yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO) pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap bersikukuh untuk menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dalam mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram, Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mengetahui tujuan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menyewa motor Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah untuk mengambil sabu, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap mau menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;
- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO dan rekan Saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah merupakan para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh Saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa peran Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah:
  - Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah Selaku selaku orang yang telah disuruh untuk mengantarkan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRIA bin SAHRONI, yang mengambil sabu diatas pohon kelapa dan yang menemani Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI menuju ke TKP guna mengambil barang berupa narkoba sabu dari Sdr. Alung (DPO), dan selaku pemilik Kendaraan sepeda Motor yang dipakai menuju TKP;

- Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah selaku pemilik Narkoba sabu yang telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ambikan diatas pohon kelapa sesuai petunjuk peta yang dibawa oleh Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA, orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba sabu dari pohon Kelapa;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI menguasai Narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menguasai Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menguasai Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Saksi SUMANTO bersama sama dengan dengan rekan Saksi Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin Saroni, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat pinggir jalan Poros Samarinda - Bontang RT 11 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto dari Para Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis Saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi team Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan, pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH Als SATRIA Bin Saroni, berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Saksi bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprint/79/III/ RES.4.1/2023, tanggal 05 Maret 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu pada hari Minggu 05 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ketika Saksi tengah melakukan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi yang rawan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Samarinda, Saksi beserta BRIGPOL ARDYAN KASNU, SP beserta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Poros Samarinda-Bontang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan saksi, langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi, lalu pada hari yang sama sekitar pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat dua orang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Pinggir Jalan Raya Jl. Poros Samarinda –Bontang RT 11 Kelurahan Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana satu orang diantaranya mengambil sesuatu di atas pohon kelapa dengan tinggi

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 2 meter, sedang yang lainnya menunggu diatas motor, setelahnya mereka pun hendak beranjak pergi dari lokasi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan saksi lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap dua orang tersebut, sembari Saksi melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadapnya Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang mengambil sesuatu dari pohon kelapa tadi mengaku bernama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, sedangkan orang yang sedang menunggu di atas motor mengaku Bernama Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, kemudian ketika rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ditemukan di tangan sebelah kanannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan gram), saat itu juga Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dan Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar Kertas berwarna putih dengan gambar foto dari penguasaan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kemudian rekan Saksi menanyakan darimana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang baru ia kenal yang bernama Sdr. Alung (DPO) (DPO) yang tengah dalam penguasaannya Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN, lalu Saksi melanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. YUSRI dan Sdr. SATRIA menjawab bahwa hanya itu saja narkoba jenis sabu yang mereka miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Alung (DPO) (DPO) tersebut, namun Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto dibawa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim, saksi SUMANTO bersama dengan rekan Saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN Terdakwa dan II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI diperoleh informasi bahwa adapun cara para terdakwa dalam memperoleh sabu, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI bertemu dengan Sdr. Alung (DPO) di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI dengan Sdr. Alung (DPO) saling mengobrol dan menanyakan kabar. Setelah itu Sdr. Alung (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dengan berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI " KAMU KE SAMARINDA AMBIL ITU BARANG (SABU)" Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jawab "SAYA CARI UANG DULU UNTUK BENSIN" dan Sdr. Alung (DPO) memberikan kertas kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang berisi gambar foto tempat diletakkan narkotika sabu sambil berbicara kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI " INI PETA NYA DIDALAMNYA ADA GAMBAR FOTO KAMU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" dan selanjutnya Sdr. Alung (DPO) langsung pergi dari warung kopi, lalu setelah itu sekitar jam 16.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kenal ke warung kopi tersebut yang Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kira adalah tukang ojek, yang tidak lain adalah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menanyakan "MAS OJEK KAH" dan laki-laki tersebut

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "BUKAN MAS", lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI berkenalan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Kemudian pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ingin meminjam motor nya dengan berkata "MOTOR MU BISA DISEWA KAH KU PAKAI DULU MOTOR MU UNTUK MENGAMBIL BARANG (SABU) NANTI SAYA KASIH UANG Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab sama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN "BISA AJA ASALKAN AKU IKUT" dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN jawab " KAMU YAKIN MAU IKUT" sambil menunjukan peta gambar di letakan narkoba sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ngotot dan tetap memaksa ingin ikut dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk mengambil sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat dan pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menjadi JOKI dan berboncengan dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN berangkat menuju ke arah Samarinda dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN istirahat sebentar sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA Bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI Bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI Bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN sampai di sekitar daerah sungai siring Tska membuka peta gambar foto diletakan narkoba sabu dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI meminta Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melihat peta kemudian peta tersebut Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI kantongi selanjutnyaTerdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI melihat pohon kelapa lalu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dekati untuk memastikan tempat diletakannya narkoba sabu sesuai dengan petunjuk dari peta setelah itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI menyuruh Terdakwa I YUSRI

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN turun dari motor menuju pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 meter lalu Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN kembali dengan membawa bungkus snack warna kuning merek japota dan langsung naik ke atas motor lalu Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI Membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tidak lama kemudian sekitar 30 meter Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI jalan menggunakan sepeda motor merek honda Beat warna ungu dengan nomor polisi KT 2192 UC milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, dan tepatnya pada pukul 22.00 wita tiba-tiba Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI yang sedang membonceng Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN dihadang oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang di pegang oleh Sdr. YUSRI HERMAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik snack merek Japota yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dari mana sabu tersebut bersal dan milik siapa serta bagaimana caranya mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI mengaku bahwa sabu tersebut berasal dari samarinda dan milik Sdr. Alung (DPO) pada waktu itu Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI disuruh oleh Sdr. Alung (DPO) untuk mengambil sabu dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN yang ikut menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI selanjutnya Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI bersama Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap bersikukuh untuk menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI dalam mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mengetahui tujuan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI untuk menyewa motor Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah untuk mengambil sabu, dan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN tetap mau menemani Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Alung (DPO) kepada Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) per gramnya dan sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN. Sedangkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN telah mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI akan diserahkan kembali kepada Sdr. Alung (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan dan disita dari penguasaan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI, 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto adalah merupakan peta atau lokasi petunjuk untuk mengambil sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna ungu telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI pergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;

- Bahwa pada saat Saksi SUMANTO dan rekan Saksi ditunjukkan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah merupakan para pelaku yang telah dilakukan penangkapan, pengamanan dan penggeledahan oleh Saksi dan rekan dalam keterkaitannya menguasai dan memiliki Narkotika sabu melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa peran Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah:
  - Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN adalah Selaku selaku orang yang telah disuruh untuk mengantarkan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI, yang mengambil sabu diatas pohon kelapa dan yang menemani Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA bin SAHRONI menuju ke TKP guna mengambil barang berupa narkotika sabu dari Sdr. Alung (DPO), dan selaku pemilik Kendaraan sepeda Motor yang dipakai menuju TKP;
  - Terdakwa II SATRIA BUDI alias SATRIA bin SAHRONI adalah selaku pemilik Narkotika sabu yang telah Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ambilkan diatas pohon kelapa sesuai petunjuk peta yang dibawa oleh Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSAH alias SATRIA, orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika sabu dari pohon Kelapa;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIA BUDI Als SATRIA Bin SAHRONI menguasai Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Para Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram;
- 3 (tiga) lembar kertas putih bergambar Foto;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melalui keluarga Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP, pasal 193



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan ketentuan Pasal 222 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSRI HERNAWAN alias YUSRI Bin SUHEMRAN dan Terdakwa II SATRIA BUDI NURDIANSYAH alias SATRIA Bin SARONI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus makanan ringan Merk Japota warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Sedang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih Bruto 50,28 (lima puluh koma dua pulu delapan) gram;
  - 3 (tiga) lembar Kertas Putih bergambar Foto;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Nopol KT.2192 UC warna ungu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN melalui keluarga Terdakwa I YUSRI HERMAWAN alias YUSRI bin SUHERMAN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jum'at, Tanggal 18 Agustus 2023, oleh sebagai Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noventrix Fadly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Titiek, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noventrix Sadly, S.H.